

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-113 /PK/2020

Tanggal : 16 Maret 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Kode Daerah: 1801

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	
2.	Objek	-	-	
3.	Subjek	-	-	
4.	Golongan Retribusi	-	-	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tarif Retribusi ditetapkan setiap kali parkir di Tepi Jalan Umum, Parkir Kawasan Khusus dan Parkir Insidentil.</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaa tempat parkir.</p> <p>(4) Besaran Tarif Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum, Parkir Kawasan Khusus dan Parkir Insidentil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran</p> <p style="text-align: center;">BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, PARKIR KAWASAN KHUSUS DAN PARKIR INSIDENTIL</p> <p>A. TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM:</p> <p>a. KENDARAAN RODA DUA DAN RODA TIGA Rp2.000,00</p> <p>b. MOBIL PENUMPANG DAN BUS KECIL Rp3.000,00</p> <p>c. MOBIL BUS SEDANG DAN BUS BESAR Rp5.000,00</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

1


No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		d. MOBIL BARANG PICK UP Rp3.000,00 e. MOBIL BARANG SEDANG DAN BESAR RP5.000,00 f. KERETA TEMPELAN DAN GANDENGAN RP5.000,00 B. TARIF RETRIBUSI PARKIR KAWASAN KHUSUS DI TEPI JALAN UMUM: a. KENDARAAN RODA DUA DAN RODA TIGA Rp2.000,00 b. MOBIL PENUMPANG DAN BUS KECIL Rp3.000,00 c. MOBIL BUS SEDANG DAN BUS BESAR Rp5.000,00 d. MOBIL BARANG PICK UP Rp3.000,00 e. MOBIL BARANG SEDANG DAN BESAR Rp5.000,00 f. KERETA TEMPELAN DAN GANDENGAN Rp5.000,00 C. TARIF RETRIBUSI PARKIR INSIDENTIL DI TEPI JALAN UMUM: a. KENDARAAN RODA DUA DAN RODA TIGA Rp2.000,00 b. MOBIL PENUMPANG DAN BUS KECIL Rp3.000,00 c. MOBIL BUS SEDANG DAN BUS BESAR Rp5.000,00 d. MOBIL BARANG PICK UP Rp3.000,00 e. MOBIL BARANG SEDANG DAN BESAR Rp5.000,00 f. KERETA TEMPELAN DAN GANDENGAN Rp5.000,00		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	
11.	Penagihan	-	-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.		
14.	Lain-lain	-	-	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 16 Maret 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



4
Ria Sartika Azahari